

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERKAIT PENGELUARAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Ariani Zega¹, Yudi Kornelis², Diki Zukriadi³
arianizega10@gmail.com¹, yudi.kornelis@gmail.com²,
zukriadiki@gmail.com³
Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) tentu memberi implikasi bagi pihak yang terlibat dalam sengketa tata usaha negara. Oleh karena itu, penting memastikan bahwa tindakan Pejabat TUN sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan administrasi yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pejabat tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada Pejabat TUN ketika KTUN yang dikeluarkan dinyatakan tidak sah oleh PTUN. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa Pejabat TUN harus bertanggung jawab secara hukum melalui sanksi administratif, disiplin, atau tindakan hukum lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran serius, sehingga penegakan hukum dan keadilan dalam administrasi pemerintahan dapat terwujud..

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara.

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dengan orang atau badan hukum privat (Sirega Khoiruddin Manahan, 2020). Dalam konteks hukum tata usaha negara, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) memiliki peran yang signifikan dalam menentukan akibat hukum terhadap pihak yang terlibat. Namun, terdapat situasi di mana KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat TUN) dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) terkait pengeluaran KTUN tersebut. Permasalahan terkait pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara terkait pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Memberikan pemahaman bahwa Pejabat TUN tidak bisa serta merta mengeluarkan sebuah KTUN secara sewenang-wenang karena dibalik KTUN tersebut Pejabat TUN harus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Kerangka teori atau bagian Pembahasan dalam penelitian ini mencakup Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap orang atau badan hukum privat, Kemudian juga mengkaji Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam membatalkan Keputusan Tata usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) serta membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara

(Pejabat TUN) terkait Pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait kedudukan PTUN di Indonesia, acara PTUN serta kewenangan PTUN dalam mengadili sengketa yang melibatkan Pejabat TUN (Rayhan & Amelia, 2023) namun, pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam konteks pengeluaran KTUN yang dibatalkan oleh PTUN belum dibahas lebih lanjut sehingga penulis tertarik mengangkat topik ini sebab penting untuk diketahui bagaimana Pejabat TUN dalam memberi pertanggungjawabannya terhadap KTUN yang dikeluarkannya.

Dalam kaitannya dengan dasar hukum terbaru terkait pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam hal pengeluaran KTUN yang dibatalkan oleh PTUN, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi landasan hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam situasi tersebut. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta tinjauan terhadap putusan-putusan PTUN yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam konteks pengeluaran KTUN yang kemudian dibatalkan oleh PTUN. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai pertanggungjawaban pejabat tata usaha negara dalam konteks hukum tata usaha negara, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif dengan merujuk pada berbagai sumber yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas-asas hukum tata negara yang menjadi landasan dalam mengevaluasi perbuatan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode ini melibatkan analisis terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penulis akan melakukan analisis terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN). Selain itu, penulis juga akan menganalisis aspek-aspek hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum oleh Pejabat TUN terkait pengeluaran KTUN yang dibatalkan oleh PTUN. Analisis yang dilakukan penulis ialah mengkaji secara mendalam aspek-aspek hukum yang terkait dengan tindakan Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN terhadap orang atau badan hukum privat. Selain itu, penulis juga akan menganalisis kewenangan PTUN dalam membatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN, serta membahas tentang pertanggungjawaban hukum oleh Pejabat TUN terkait pengeluaran KTUN yang dibatalkan oleh PTUN. Analisis ini akan didasarkan pada tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan-putusan PTUN yang terkait dengan kasus serupa.

Dari hasil analisis yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan yang komprehensif terkait dengan pertanggungjawaban Pejabat TUN dalam konteks pengeluaran KTUN yang kemudian dibatalkan oleh PTUN. Kesimpulan ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap landasan hukum yang relevan, serta implikasi hukum dari putusan-putusan PTUN yang terkait. Dengan demikian, penulis akan menyajikan kesimpulan yang memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dengan pertanggungjawaban Pejabat TUN dalam situasi tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai

pertanggungjawaban Pejabat TUN dalam konteks hukum tata usaha negara serta memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum di bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengeluaran KTUN oleh pejabat tata usaha negara merupakan suatu tindakan administratif yang mengikat dan berdampak hukum terhadap pihak yang terlibat. Namun, dalam prakteknya, tidak jarang KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dipermasalahkan dan akhirnya dibatalkan oleh PTUN melalui proses pengujian hukum yang dilakukan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan apakah pejabat tata usaha negara telah bertindak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan KTUN tersebut. pertanggungjawaban hukum pejabat tata usaha negara terkait dengan pembatalan KTUN oleh PTUN merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan bahwa keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum. Ini juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak individu atau pihak yang terkena dampak langsung dari keputusan administratif tersebut.

1. Tindakan Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN terhadap orang atau badan hukum privat

Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap orang atau badan hukum privat harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban untuk membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan Pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk bertindak dalam ranah hukum publik . Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Pejabat Pemerintahan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pemerintahan harus mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan.

Tindakan Pejabat TUN dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap orang atau badan hukum privat dapat ditemukan pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Tindakan Pejabat TUN dalam mengeluarkan KTUN terhadap orang atau badan hukum privat harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan yang diambil oleh Pejabat TUN terhadap

pihak swasta dilakukan secara sah, sesuai dengan hukum, dan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersebut. Dalam konteks tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap orang atau badan hukum privat, prinsip-prinsip Administrasi Pemerintahan yang Baik (AUPB). Berikut adalah penjelasan mengenai penerapan asas AUPB dalam tindakan Pejabat TUN terkait KTUN (Pratiwi et al., 2017); 1) Kepastian Hukum, Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap tindakan administrasi pemerintahan. Dalam konteks KTUN terhadap pihak swasta, Pejabat TUN harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tidak merugikan pihak tersebut. 2) Kemanfaatan, Asas ini menuntut agar tindakan administrasi pemerintahan, termasuk KTUN terhadap pihak swasta, harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara. Pejabat TUN harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki tujuan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. 3) Ketidakberpihakan, Prinsip ini mengharuskan Pejabat TUN untuk bertindak secara objektif dan tidak memihak dalam mengeluarkan KTUN terhadap pihak swasta. Keputusan harus didasarkan pada fakta dan hukum tanpa adanya kepentingan pribadi atau golongan. 4) Kecermatan, Asas ini menekankan pentingnya cermat dan teliti dalam setiap langkah administrasi pemerintahan. Dalam mengeluarkan KTUN, Pejabat TUN harus memperhatikan segala aspek yang relevan dan memastikan bahwa prosesnya dilakukan dengan hati-hati. 5) Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Prinsip ini melarang Pejabat TUN untuk menyalahgunakan kewenangannya dalam mengeluarkan KTUN terhadap pihak swasta. Keputusan harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang tidak sah.

Dengan menerapkan asas AUPB dalam tindakan Pejabat TUN terkait KTUN terhadap orang atau badan hukum privat, diharapkan bahwa setiap keputusan yang diambil akan memenuhi standar administrasi pemerintahan yang baik, adil, dan transparan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.

Berdasarkan analisis penulis, tindakan pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terhadap individu atau badan hukum perdata adalah dalam bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. KTUN ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki dampak hukum bagi individu atau badan hukum perdata. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN dengan individu atau badan hukum perdata.

Dalam penyelesaian sengketa administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kekuasaan mutlak untuk mengawasi tindakan pemerintah, termasuk menangani, memeriksa, dan mengambil keputusan atas sengketa administratif antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa administratif adalah perselisihan yang timbul dalam konteks tata usaha negara sebagai akibat dari KTUN yang dikeluarkan, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara praktis, individu atau badan hukum perdata dapat mengambil langkah administratif jika merasa tidak puas dengan KTUN tertentu. Proses ini dilakukan di dalam lingkungan pemerintahan sendiri dan meliputi dua bentuk, yakni pengajuan surat keberatan dan/atau surat banding administratif. Gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding administratif dapat diajukan langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan. Dengan demikian,

tindakan pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan KTUN terhadap individu atau badan hukum perdata memiliki implikasi hukum yang signifikan dan dapat menjadi subjek dari sengketa administratif yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Kewenangan PTUN dalam membatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN

Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap tidak sah atau dibatalkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan tersebut. PTUN merupakan lembaga peradilan yang memiliki wewenang khusus dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara, termasuk dalam hal pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tata usaha negara, termasuk sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN oleh Pejabat TUN. Jika terdapat gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh KTUN, PTUN akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dan keberlakuan KTUN tersebut. Apabila PTUN menemukan bahwa KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak berdasarkan fakta yang jelas, atau melanggar hak-hak pihak yang bersengketa, PTUN berwenang untuk membatalkan KTUN tersebut. Keputusan PTUN yang membatalkan KTUN memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh Pejabat TUN. Dengan demikian, PTUN berperan sebagai lembaga peradilan yang independen dan memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui pembatalan KTUN yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum.

Selain itu dasar hukum mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dianggap tidak sah atau dibatalkan juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berikut adalah pasal-pasal yang mendukung kewenangan PTUN dalam hal pembatalan KTUN: 1) Pasal 66 (1) UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal ini menyatakan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Hal ini memberikan dasar hukum bagi PTUN untuk membatalkan KTUN yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 2) Pasal 67 UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal ini mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan setelah Keputusan dibatalkan, termasuk menarik kembali dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan yang dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan KTUN memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi. 3) Pasal 68 UU Nomor 30 Tahun 2014, Pasal ini menjelaskan tentang kondisi di mana Keputusan berakhir, termasuk jika Keputusan dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan. Ini menegaskan bahwa PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan KTUN yang dianggap tidak sah.

Dalam analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan PTUN dalam membatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan terkait dengan tindakan administrasi pemerintah. PTUN berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa KTUN dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil terkait dengan KTUN

tersebut. PTUN berperan sebagai lembaga yang memastikan bahwa KTUN dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil terkait dengan KTUN tersebut. Oleh karena itu, kewenangan PTUN dalam membatalkan KTUN merupakan bagian integral dari sistem peradilan tata usaha negara yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam tindakan administrasi pemerintah.

3. Pertanggungjawaban Hukum oleh Pejabat TUN terkait Pengeluaran KTUN Yang Dibatalkan Oleh PTUN

Pejabat TUN bertanggung jawab secara hukum atas KTUN yang dikeluarkannya. Jika KTUN tersebut kemudian dibatalkan oleh PTUN karena tidak sah atau melanggar hukum, Pejabat TUN dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika PTUN memutuskan untuk membatalkan KTUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN karena KTUN tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum, Pejabat TUN dapat dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam pengeluaran KTUN tersebut. Konsekuensi hukum bagi Pejabat TUN yang terkait dengan KTUN yang dibatalkan oleh PTUN dapat beragam, tergantung pada kasus dan ketentuan hukum yang berlaku. Pejabat TUN dapat dikenai sanksi administratif, sanksi disiplin, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penting bagi Pejabat TUN untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan menjaga kualitas KTUN yang dikeluarkan. Pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan Pejabat TUN dalam pengeluaran KTUN sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menjamin kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Sanksi administratif, sanksi disiplin, atau tindakan hukum lebih lanjut yang dapat dikenakan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut: 1) Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, atau pembebasan dari jabatan tertentu. Sanksi administratif bertujuan untuk memberikan peringatan dan memperbaiki perilaku Pejabat TUN agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, atau pemecatan dari jabatan. Sanksi disiplin diberlakukan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran kode etik atau norma-norma perilaku yang berlaku bagi Pejabat TUN. 3) Tindakan hukum lebih lanjut dapat meliputi proses hukum yang lebih kompleks, seperti penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan secara pidana jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum yang serius. Tindakan hukum lebih lanjut dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dasar hukum untuk prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam sistem peradilan tata usaha negara dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setiap sanksi atau tindakan hukum yang diberlakukan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) harus mematuhi prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan tata usaha negara. Ini berarti bahwa sebelum sanksi atau tindakan hukum diberlakukan, Pejabat TUN harus diberikan kesempatan untuk membela diri secara adil dan transparan. Proses ini mencakup memberikan informasi yang jelas mengenai pelanggaran yang diduga dilakukan, memberikan waktu yang cukup bagi Pejabat TUN untuk memberikan klarifikasi atau bukti pembelaan, serta memastikan bahwa keputusan akhir didasarkan pada fakta dan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam penyelesaian sengketa, penting untuk memastikan bahwa mekanisme yang digunakan adalah adil dan transparan. Pejabat TUN harus diberikan akses yang sama ke dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk melalui pengadilan tata usaha negara jika diperlukan. Proses ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, di mana semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti, serta mendapatkan keputusan yang objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada prosedur hukum menjadi landasan yang sangat penting dalam menjalankan penegakan hukum terhadap Pejabat TUN dalam sistem peradilan tata usaha negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil adalah hasil dari proses yang adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Adapun analisis Putusan yang dibahas adalah kasus Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor 11/G/LH/2016/PTUN.Mks. Kasus ini melibatkan pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Gubernur Provinsi Makassar yang memberikan izin untuk reklamasi lahan di Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan. Izin ini diterbitkan atas nama PT Yasmin Bumi Asri pada tanggal 1 November 2013. Kasus ini diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena ada kekhawatiran dampak negatif dari proyek reklamasi terhadap kehidupan biota laut dan masyarakat di sekitar pesisir Makassar. WALHI menggugat KTUN tersebut ke PTUN karena dianggap tidak dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), di luar wewenang Gubernur Makassar, dan tidak memiliki perencanaan reklamasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Rayhan & Amelia, 2023). Dalam kasus di mana pengeluaran KTUN yang dibatalkan mengakibatkan kerugian material atau moral yang signifikan, atau jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau KKN, maka pejabat TUN yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, melibatkan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan pengadilan pidana (Baseno & Ahmad, 2024). Jika KTUN yang dibatalkan menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik individu maupun organisasi, maka pejabat TUN yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan secara sipil, dengan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atau tindakan pengawasan. Dalam proses pertanggungjawaban hukum, prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum harus dipertimbangkan. Kasus di mana KTUN dibatalkan oleh PTUN juga harus dijadikan pelajaran bagi pejabat TUN lainnya untuk lebih hati-hati dan profesional dalam pengambilan keputusan, serta untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Secara keseluruhan, pertanggungjawaban hukum oleh pejabat TUN terkait pengeluaran KTUN yang dibatalkan oleh PTUN harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan dapat berupa pertanggungjawaban administratif, pidana, atau sipil, tergantung pada fakta dan kondisi kasus yang bersangkutan.

Putusan lain yang juga di kaji oleh penulis ialah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang berhubungan dengan kasus dengan nomor 538 K/TUN/2019. Kasus ini melibatkan sengketa antara pihak-pihak, dengan pemohon kasasi adalah Sharon Lee Mee Chyang, warga negara Singapura, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan termohon kasasi adalah Nurmian Manalu, warga negara Indonesia. Kasus ini berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai pendaftaran pernikahan antara Benyamin Simorangkir dan Sharon Lee Mee Chyang, yang kemudian

dikontroversikan dan mengakibatkan proses hukum (MA, 2019). Pemohon kasasi berusaha untuk mendapatkan keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut ditangguhkan dan dinyatakan tidak sah, serta dicabut dan memerintahkan termohon kasasi untuk membayar biaya perkara. Pejabat TUN yang terkait dengan pengeluaran KTUN pada kasus di atas dibatalkan menerima sanksi administratif yang diatur oleh aturan internal instansi atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini berupa teguran tertulis, pejabat TUN yang bersangkutan juga diharuskan untuk membayar biaya perkara, termasuk biaya pengadilan dan biaya lainnya yang timbul selama proses hukum.

Berdasarkan pemahaman penulis Pertanggungjawaban hukum oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) terkait dengan pengeluaran Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan aspek penting dalam sistem peradilan tata usaha negara. Dalam konteks ini, PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa terkait dengan KTUN. Jika KTUN tersebut dibatalkan oleh PTUN, maka Pejabat TUN yang mengeluarkan KTUN tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban ini dapat diajukan ke PTUN sebagai lembaga hukum yang melaksanakan fungsi judicial control. Dalam prakteknya sendiri, pertanggungjawaban hukum terkait dengan pengeluaran KTUN yang dibatalkan oleh PTUN merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan terkait dengan tindakan administrasi pemerintah. Transparansi dan keterbukaan perbuatan hukum publik oleh badan atau pejabat administrasi negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum oleh Pejabat TUN terkait dengan KTUN yang dibatalkan oleh PTUN merupakan mekanisme penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) memiliki dampak hukum yang signifikan dan mengikat. Namun, jika KTUN tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak sah atau melanggar hukum, Pejabat TUN bertanggung jawab secara hukum atas keputusan tersebut. PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan KTUN yang dianggap cacat prosedur, substansi, atau kewenangan, dan keputusan PTUN bersifat mengikat sehingga harus diikuti oleh Pejabat TUN. Pertanggungjawaban hukum Pejabat TUN dapat berupa sanksi administratif, disiplin, atau tindakan hukum lebih lanjut, tergantung pada keseriusan pelanggaran yang terjadi.

Saran dari penulis adalah agar Pejabat TUN lebih berhati-hati dan teliti dalam mengeluarkan KTUN, memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Administrasi Pemerintahan yang Baik (AUPB). Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan Pejabat TUN, serta penyediaan pelatihan yang memadai mengenai prosedur hukum dan etika administrasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh Pejabat TUN dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait perlu terus diperbaharui dan disosialisasikan dengan baik untuk memastikan semua pejabat tata usaha negara memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, 2014)
- (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, 2009)
- Baseno, O. R., & Ahmad, M. J. (2024). Mengadili Antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. 2(2), 405–414.
- MA, P. (2019). hk am ep u ah am ah k ep m ka ah ep ub lik gu h ik In d es In do ne ng ub lik In do ne si hk am ep u b ub lik ah k ng m ka ah ep ub lik gu h In d es In do In do.
- Pratiwi, C. S., Fauzi, S. A. P., & Purbawati, C. Y. (2017). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN. In Jurnal Sains dan Seni ITS (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1>
- Rayhan, A., & Amelia, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Peradilan Tun: Kajian Kasus Peradilan Tun Makassar No. 11/G/LH/2016/PTUN. Mks. CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research, 2(2), 78–94.
- Sirega Khoiruddin Manahan. (2020). KEDUDUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Oleh. 88–100.